

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
MENGENAI PENASABAN ANAK YANG LAHIR
DARI PERNIKAHAN WANITA HAMIL
(Studi Kasus di Desa Kaligawe Kecamatan
Karangdadap Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat:
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR MAS'UDAH

NIM. 1119013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
MENGENAI PENASABAN ANAK YANG LAHIR
DARI PERNIKAHAN WANITA HAMIL
(Studi Kasus di Desa Kaligawe Kecamatan
Karangdadap Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat:
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR MAS'UDAH

NIM : 1119013

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
MENGENAI PENASABAN ANAK YANG
LAHIR DARI PERNIKAHAN WANITA
HAMIL (Studi Kasus Di Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 November 2024

Yang menyatakan,



NUR MAS'UDAH

NIM. 1119038

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

PerumGriya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Mas'Udah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : NUR MAS'UDAH

NIM : 1119013

Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Penasaban Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)


Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 1 November 2024

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Nur Mas' Uдах
NIM : 1119013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Status Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.


Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I



Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Penguji II



Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608D2099

Pekalongan, 12 November 2024

Disahkan oleh Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor: 158 tahun 1987 nomor: 0543b//u/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَـُ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata


lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Ibu Rohayati dan Bapak Caswani yang dengan seluruh kasih sayang serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi serta memotivasi penulis.
2. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sejauh ini walaupun diwarnai dengan kejadian-kejadian yang disertai dengan tangisan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Almarhum Adik M. Amrul Faruq yang menyemangati agar tidak putus asa di tengah jalan dan memotivasi penulis agar menjadi perempuan yang kuat.
4. Dosen pembimbing terbaik saya Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan

memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Hima dan Rosa serta sahabat terbaik penulis lainnya yang ikut serta membantu baik dalam bentuk pemikiran maupun tenaga selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.



ABSTRAK

Mas'udah, Nur. 2024. Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Penasaban Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan). *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam.Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perkawinan ialah suatu hal yang sangat sakral menurut agama Islam ataupun kedudukannya dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah perbuatan hukum yang memberikan pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar hubungan perdata saja, melainkan hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun diakhirat. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai pencatatan nasab pernikahan wanita hamil di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan? Bagaimana faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum pencatatan nasab pernikahan wanita hamil di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang di bahas.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis menurut C.J.M Schuyt adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang di cita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Sumber data primer penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada informan yakni Kyai, Lebe, pelaku laki-laki, pelaku perempuan, masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ataupun artikel yang mempunyai hubungan dengan tema yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat mengenai penasaban anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang masih rendah.

Kata Kunci: Perkawinan, Nasab Anak, Wanita Hamil



ABSTRACT

Mas'udah, Nur. 2024. *Community Legal Awareness Regarding the Torment of Children Born from the Marriage of Pregnant Women (Case Study in Kaligawe Village, Karangdadap District, Pekalongan Regency).* Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Marriage is something that is very sacred according to the Islamic religion or its position in law. In Law no. 1 of 1974 marriage is a legal act that has a very large and profound influence on the person who carries it out as well as on society and the State. So the meaning of marriage is a physical and spiritual bond and ongoing responsibility, not just a civil relationship, but a relationship between fellow human beings both in this world and in the hereafter. According to Law no. 1 of 1974 article 42 states that "A legitimate child is a child born in or as a result of a valid marriage". Article 43 paragraph 1 explains that: "Children born outside of marriage only have a civil relationship with their mother and her mother's family."

The problem formulation for this research is: What is the public's legal awareness regarding the registration of marriages of pregnant women in Kaligawe Village, Karangdadap District, Pekalongan Regency? What are the factors behind the legal awareness of registering marriages of pregnant women in Kaligawe Village, Karangdadap District, Pekalongan Regency?

This research is a type of qualitative research, namely scientific research which aims to understand a phenomenon in natural social contact by prioritizing a process of in-depth communication interaction between the researcher and the phenomenon being discussed. The approach used is a sociological approach according to C.J.M Schuyt, which is to reveal the cause or background of the emergence of inequality

between the social order that is envisioned and the state of society that exists in reality. The primary data source for this research was obtained through direct interviews with informants, namely Kyai, Lebe, male perpetrators, female perpetrators, and the community. Meanwhile, secondary data sources for this research were obtained through books, journals or articles that are related to the theme being researched. The author's data collection technique uses observation, interviews, documentation methods.

From the results of research and discussions regarding public legal awareness regarding the fate of children born from the marriage of pregnant women in Kaligawe Village, Karangdadap District, Pekalongan Regency, which is still low.

Keywords: *Marriage, fate of children, pregnant women*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Masyarakat Desa Kaligawe yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.

6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Pekalongan, 1 November 2024



Nur Mas'Udah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II. TEORI KESADARAN HUKUM DAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL.....	33
A. Teori Kesadaran Hukum.....	33
B. Pernikahan	41

**BAB III. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
MENGENAI PENASABAN ANAK YANG LAHIR DARI
PERNIKAHAN WANITA HAMIL 49**

- A. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan 49
- B. Profil Pelaku Pernikahan Wanita Hamil di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan 55
- C. Pemahaman Kyai, Lebe, dan Masyarakat Desa Kaligawe tentang Pernikahan Wanita Hamil 58

**BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT MENGENAI PENASABAN ANAK
YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN WANITA HAMIL
..... 61**

- A. Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penasaban Anak 61
- B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan 72

BAB V. PENUTUP 79

- A. Simpulan 79
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan sering disebut juga “pernikahan”, yang menurut bahasa ialah mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan ialah suatu hal yang sangat sakral menurut agama Islam ataupun kedudukannya dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah perbuatan hukum yang memberikan pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar hubungan perdata saja, melainkan hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun diakhirat.²

¹ Sella Cahaya Utami, “*Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih Dan Undang-Undang(Studi Komparatif)*”. Skripsi, Bengkulu: Iain Curup, 2021, hal. 1.

² Bakrie A. Rahman dkk, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU dan Hukum Perdata BW* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), Cet. Ke 1, Hlm.7

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, berdasarkan pasal 2 ayat 1, bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur persoalan perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam pasal 53, yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴

Hasil dari suatu perkawinan akan lahir anak yang merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa: "Anak yang dilahirkan

³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 2

⁴ Dr. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 128

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".⁵

Pernikahan Wanita Hamil Yang dimaksud dengan “kawin hamil” di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:⁶

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى آلِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٣

⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Hlm. 14

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA 2003), hal. 124-128

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
 - b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
2. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Menurut masyarakat sekitar pernikahan wanita hamil adalah pernikahan yang dilakukan di saat perempuan hamil terlebih dahulu, pernikahan itu sah dan adapula beranggapan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan harus dilakukan ijab qabul kembali ketika si jabang bayi lahir. Tanpa alasan, hal ini dikarenakan pada dasarnya ada

sebagian ulama yang menentang dan ada pula yang memperbolehkan.⁷

Dampak dari kehamilan luar nikah tentu saja tidak hanya berlaku bagi pasangan tersebut, dalam hal ini keluarga pun pasti terkena imbas dari kehamilan. Malu, merasa nama baik keluarga tercoreng yang akhirnya banyak membuat orang tua kadang menyuruh anaknya untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan supaya bayi yang dikandung tersebut lahir didalam perkawinan yang sah serta keluarga tidak perlu menanggung malu yang berlebih.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia pencatatan nasab anak hasil pernikahan di luar nikah harus di nasabkan kepada ibunya sebagaimana menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".⁸ Namun praktik yang terjadi di Desa Kaligawe terdapat 3 pasangan yang melakukan pencatatan nasab anak kepada laki-laki yang menikahi ibunya meskipun itu bukan ayah biologisnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan aturan yang seharusnya.

Beranjak dari permasalahan di atas, peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian tentang pencatatan nasab anak hasil perkawinan di luar nikah menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto untuk mengetahui pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku masyarakat terhadap aturan yang

⁷ Masyarakat, Wawancara Penulis, Pekalongan, 5 November 2024

⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Hlm. 14

ada. Berlandaskan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Penasaban Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus Di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai pencatatan nasab pernikahan wanita hamil di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum pencatatan nasab pernikahan wanita hamil di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi kesadaran hukum masyarakat mengenai pencatatan nasab pernikahan wanita hamil di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum pencatatan nasab pernikahan wanita hamil di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis penelitian ini adalah guna untuk menerapkan kembali teori yang sudah ada dengan masalah yang baru terjadi, kemudian dengan memperjelas kembali kepada masyarakat mengenai hukum yang sesuai dengan kondisi masalah yang ada di masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan ilmiah di bidang pernikahan wanita hamil dan penasaban anak, penelitian ini dituju sebagai acuan bagi penambahan pandangan dan wawasan penulis tentang pernikahan wanita hamil dan penasaban anak.

E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur banyak ditemukan penelitian tentang status anak hasil hubungan di luar nikah, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal namun dengan fokus berbeda. Beberapa penelitian yang relevan tersebut antara lain:

Dalam Skripsi Agussalim Rangkuti yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”.⁹ Pada tahun 2016, Skripsi ini menjelaskan tentang aturan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang besar kemungkinan untuk disalahgunakan oleh sebagian orang sehingga akan mendorong berkembangnya perbuatan zina. Sedangkan di dalam KUH Perdata (BW) diatur dalam pasal 32 yang mana laki-laki yang dengan putusan hakim dinyatakan berzina tidak boleh menikahi wanita yang dizinainya. Penelitian ini merupakan penelitian studi perpustakaan (*library research*).

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil, adapun perbedaan penelitian di atas yang diteliti terdapat pada faktor-faktor yang melatarbelakangi maraknya pernikahan wanita hamil di luar nikah sedangkan

⁹ Agussalim Rangkuti, *Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 20116.

penelitian yang diteliti terdapat pada kesadaran hukum masyarakat.

Dalam Jurnal Haris Hidayatulloh yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)".¹⁰ Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan teknik yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta adanya dengan metode observasi, wawancara dengan narasumber tokoh masyarakat di kecamatan pangarengan kabupaten sampang.

Skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan wanita hamil karena faktor orang tua, faktor agama, faktor pendidikan, faktor globalisasi dan hukum perkawinan wanita hamil menurut tokoh masyarakat.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil, adapun perbedaan penelitian di atas yang diteliti terdapat pada faktor pendorong terjadinya perkawinan wanita hamil diantaranya faktor pola asuh orang tua atau keluarga, faktor globalisasi dan teknologi, faktor lingkungan pergaulan, faktor agama, dan faktor pendidikan dan menurut pandangan tokoh masyarakat di kecamatan pangarengan sampan sedangkan penelitian yang diteliti terdapat pada kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil menurut Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Haris Hidayatulloh, "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1 April Tahun 2017.

Dalam Skripsi Mohd Shafie Bin Abd Samat yang berjudul "Studi Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu Malaysia."¹¹ Pada tahun 2009. Menggunakan metode deskriptif dan analisis penelitian kepustakaan (*library Research*) Skripsi ini menjelaskan pendapat Imam Syafi'i mengenai menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan bagi orang yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perzinahan dan kawin hamil diantaranya karena pergaulan bebas, tiada didikan agama, tiada larangan dari orang tuanya, terpengaruh dengan budaya luar.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil, adapun perbedaan penelitian di atas dan penelitian yang diteliti terdapat pada Undang-undang yang dimana pada penelitian di atas menggunakan Undang-undang Keluarga Islam Trengganu, bahwa dalam Undang-undang Negeri Terengganu, zina diatur dalam bagian IV *Enakmen No. 4 tentang Kesalahan Jenayah Syariah Hudud dan Qishas Terengganu tahun 2002* sedangkan pada penelitian peneliti adalah dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Jurnal Liya Faliha yang berjudul "Analisi Hukum Menikahi Wanita Hamil Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 16

¹¹ Mohd Shafie Bin Samat, "Studi Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu Malaysia." Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Tahun 2019.”¹² Pada tahun 2023. jenis metode dalam riset ini adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan kepastasaan (*library reaserch*). Jurnal ini memfokuskan, menelaah dan menganalisis wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil, adapun perbedaan penelitian di atas meneliti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sedangkan penelitian peneliti adalah meneliti kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil.

Dalam Jurnal Sumirahayu Sulaiman yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Menurut Peraturan Perundang-Undangan”¹³ pada tahun 2023. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris dan dalam penelitian ini menggunakan pedekatan yaitu: 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approache*), 2) pendekatan teoritis. Jurnal ini menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah yaitu faktor pendidikan, rasa ingin tahu, cinta dan ekonomi.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil, adapun perbedaan penelitian di atas meneliti KUHPerduta suatu perkawinan sedangkan penelitian peneliti menggunakan Undang-undang pernikahan wanita hamil dan Kompilasi Hukum Islam

¹² Liya Faliha, “Analisi Hukum Menikahi Wanita Hamil Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.” Jurnal Vol. 2 No. 1, Juni 2023

¹³ Sumirahayu Sulaiman, “Perkawinan Wanita Hamil menurut Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Vol. 6 ISSUE 10 Oktober 2023

F. Kerangka Teori

Teori adalah hasil pemikiran dan pengalaman yang dapat dibuktikan secara empiris, sehingga bisa digunakan untuk menjelaskan dan mengendalikan berbagai fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan teori perkawinan wanita hamil dan kesadaran hukum yang mana dalam teori ini akan menganalisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi penasaban anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

1. Kesadaran Hukum

Adapun pendapatnya Soerjono Soekanto menyatakan makna kesadaran hukum adalah suatu masalah atas penilaian yang telah muncul pada dirinya manusia akan ada maupun suatu aturan itu untuk bisa diadakan. Selanjutnya yang ingin ditekankan yaitu pada suatu nilai adalah fungsinya hukum serta penilaiannya hukum pada kejadian-kejadian nyata pada kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Pada pendapat Paul Scholten menerangkan kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum yaitu suatu kesadaran mengenai

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, “*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*” Edisi Pertama” (Yogyakarta: Liberty, 1981),13.

¹⁵ Soerjono Soekanto “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 152.

sayogyanya untuk kita lakukan dan juga perbuatan yang tidak perlu untuk tidak dilakukan, karena hal ini sudah ada dalam bawah sadar yang sudah menjadi kewajiban masing-masing kepada orang lain.

Pada istilah kesadaran hukum merupakan sebuah konsep yang abstrak yang dalam pada diri manusia, seperti halnya mengenai sebuah suasana ketertiban dan juga suasana tentram untuk dapat dilakukan. Sehingga suatu kesadaran hukum disini memiliki makna bahwa kesadaran bisa berlaku sesuai pada koridor semestinya. Adapun pada suatu masyarakat juga dapat menjadi seperti sebuah jembatan yang dapat mengkorelasikan suatu peraturan dan juga tingkah laku hukum yang menjadi berperan dalam anggota masyarakat itu sendiri.¹⁶

Melihat dari beberapa definisi yang ada diatas dapat diperingkat antara lain menurut Krabbe yaitu sudah jelas yang disebut dengan kesadaran (*rechtsbewustajin legal consceiousness*) sehingga pengertian tersebut akan lebih lengkap bila dimasukkan sebuah unsur dalam nilai masyarakatnya itu sendiri, selanjutnya mengenai fungsi yang harusnya bisa berjalan oleh hukumnya itu sendiri dimasyarakat. Serta dari pengertian Paul Schotlen yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum saat berjalan di masyarakat bahwa tidak ada jaminan suatu masyarakat yang dimaksud supaya dapat menaati suatu peraturan hukum.

Menurut penelitian Soerjono Soekanto mengemukakan terdapat empat kriteria atau indikator

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

dalam kesadaran hukum dan hal tersebut secara bertahap yaitu:¹⁷

- a. Pada tahap yang pertama yakni pengetahuan akan suatu hukum, Dimana hal ini berkaitan pada tingkah yang dilakukan sudah diberi aturan melalui hukum tertulis, baik larangan ataupun yang dibolehkan;
- b. Pada tahap kedua yaitu pemahaman hukum, adapun sedikit maksudnya yaitu apakah seseorang tersebut sudah dapat mengerti tentang isinya atas suatu peraturan dalam hal ini adalah peraturan tertulis, dimana harus mengerti mengenai isinya, tujuannya, serta manfaatnya atas aturan itu untuk dirinya sendiri minimal;
- c. Pada tahap ketiga adalah sikap pada hukum, adapun lebih mudahnya yakni bisa digambarkan melalui kecenderungannya atas seseorang tersebut yang melakukan, disebabkan atas penghargaan mengenai hukum tadi dapat hasil manfaat untuk kehidupannya;
- d. Pada tahap yang terakhir yaitu mengenai perilaku hukum, adapun maksudnya yaitu berlakunya hukum maupun tidak suatu ketentuan peraturan pada kehidupan masyarakat, apabila hukum itu sudah berlakunya peraturan hukum, maka tinggal seberapa jauh dan seberapa lama suatu warga yang ada pada masyarakat tersebut untuk mematuhi.

Sesuai pada ketentuan kriteria yang terdapat dibagian atas, Otje Salman menerangkan kriteria tersebut dengan maksud penjelasan demikian. Pada ini yang pertama yaitu tentang pengetahuan hukum, dimana penjelasannya seseorang dapat mengetahui perilaku

¹⁷ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum” (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

yang sudah ditentukan oleh suatu hukum. Adapun peraturan yang dimaksud yaitu hukum yang sudah tertulis ataupun hukumnya belum tertulis, sehingga hal ini berkaitan dengan tingkah laku yang sudah ada larangannya dimana lebih tegasnya sudah dilegalisasi atas hal yang dibolehkan maupun yang telah dilarang oleh ketentuan hukum itu sendiri.¹⁸

Selanjutnya pada indikator kedua yakni pemahaman hukum, maksudnya suatu keterangan ataupun datanya telah dipunyai oleh seseorang tentang suatu isi peraturan dari ketentuan suatu hukum yang ada. Makna pemahaman hukum disini adalah informasi mengenai maksud serta tujuan dari suatu ketentuan peraturan pada hukum tertentu dan juga memiliki manfaat bagi suatu pihak yang pada kehidupannya dapat diatur oleh peraturan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap masyarakat memiliki pengetahuan serta pemahaman yang berbeda dalam melihat sudut pandang atas peraturan tertentu. Seperti contohnya pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang benar atas ketentuan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, pasti disini masyarakat akan banyak berpendapat dan juga bertingkah yang berbeda-beda.

Pada kriteria nomor ketiga yaitu mengenai sikap hukum, memiliki maksud bahwa keberpihakan supaya bisa menyatakan mau untuk melakukan suatu hukum disebabkan karena harus terdapat apresiasi dari suatu hukum itu sendiri, sehingga memunculkan pernyataan suatu hukum tersebut harus bisa berguna ataupun

¹⁸ C.S.T, Kansil, *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”* (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992), 11.

menguntungkan agar supaya diri orang tersebut mau menaati. Maka dari itu, orang yang melakukan sikap hukum ini dapat memiliki keberpihakan untuk melakukan pendapatnya terhadap suatu isu hukum.

Pada kriteria nomor empat yaitu pola perilaku, Adapun maksudnya yaitu bilamana terdapat warga yang hidup dimasyarakat, selanjutnya warga tersebut menaati aturan yang sudah ditetapkan didaerah tersebut. Lebih jelasnya pada tahap ini adalah suatu indikator dapat dikatakan yang paling pokok, dikarenakan pada kriteria ini bisa tampak bahwa suatu aturan sudah diberlakukan dalam kehidupan masyarakat ataupun belum diberlakukan dalam masyarakat. Maka dari itu seberapa efektif suatu aturan yang sudah ditetapkan pada kehidupan masyarakat dapat bisa dinilai atau digambarkan melalui pola hukum yang ada. Sehingga dengan demikian perlu menjadi titik berat untuk lebih tingkat dalam hal pengawasan suatu penerapan hukum.

Pada penerapannya suatu persyaratan serta prosedur suatu kesadaran hukum guna meningkatkan pemahaman bahwa terdapat ketentuan hukum dimana telah menghukum positifkan suatu aturan. Sehingga dengan demikian harus terdapat kesadaran hukum masyarakat yang dapat diterapkan.¹⁹

- a. Kesadaran hukum bisa dibangun oleh pengetahuan dengan cara dasar dahulu, seperti halnya apa yang disebut dengan hukum, hal ini sangat penting karena bilamana seorang tak mengerti apa yang disebut dengan hukum, maka orang tersebut juga tidak

¹⁹ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum”, (Jakarta: Rajawali, 2019), 87.

mungkin untuk bisa menjalankan aturan hukum bagaimana kalanya yang harus dilakukan;

- b. Pada tahap selanjutnya yaitu pemahaman hukum jadi cukup penting karena bilamana seorang yang hanya mengerti serta belum paham, yang kita akan lihat pastinya bisa berefek pada kesalah pahaman yang bisa berdampak pada suatu hukum tak berjalan yang semestinya. Karena bila tidak paham akan suatu ketentuan peraturan, justru orang yang mencoba melakukan pemahaman serta diterapkan akan berakibat fatal;
- c. Pada tahap berikutnya yakni kesadaran akan kewajiban kepada seseorang yang bukan dari keluarga sendiri. Sehingga nantinya akan terlihat bahwa bagaimana alam sadar menyikapi hal tersebut;
- d. Tahap yang terakhir yakni menerima hukum, adapun maksudnya yaitu meskipun orang mengerti serta pemahamannya baik atas hukum, namun bilamana orang ataupun mereka tidak dapat menerima hukum itu, tetap bisa disimpulkan bahwa kesadaran hukum tak bisa diwujudkan dan juga tak dapat diterapkan sebagaimana kalanya, sebab menerima hukum merupakan sesuatu aturan dapat dikatakan peraturan yang pasti untuk ditaatinya, karena hal ini tidak mudah, maka harus dilakukan pengajaran maupun pengkajian yang rutin dilakukan guna menimbulkan suatu efek yang tujuannya adalah penerimaan hukum didalam kehidupan masyarakat sendiri.

2. Pernikahan Hamil

Pengertian Pernikahan Wanita Hamil Yang dimaksud dengan “kawin hamil” di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik

dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:²⁰

- a. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
- b. Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى آلِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٣

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA 2003), hal. 124-128

demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
 - 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- 1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan keatas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- 2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya,

karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah kawin hamil dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²¹

3. Nasab

Nasab secara etimologi berasal dari kata nasaba (bahasa Arab) yang berarti hubungan pertalian keluarga. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata nasab yang diambil dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang berarti. Nasab diartikan sebagai keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, nasab yaitu salah satu dasar kuat yang menopang tegaknya suatu keluarga dengan pertalian darah dan pertalian nasab itu adalah ikatan keluarga yang tidak mudah dihapuskan atau diputuskan karena merupakan nikmat yang besar diberikan Allah SWT.²² Secara terminologi nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu,

²¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 338

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm.25

nenek, dan seterusnya maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain).

Nasab merupakan salah satu pondasi yang kuat dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah, nasab merupakan nikmat dan anugerah yang diturunkan Allah SWT kepada hambanya.

a. Dasar Hukum Nasab

Dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang menggunakan kata nasab yaitu QS.al-Mu'minin ayat 101, QS. Al-Shaffat ayat 158, dan QS. Al-Furqan ayat 54

(QS. Al- Mu'minin ayat 101)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya : “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”. (QS. Al-Mukminun:101)²³

(QS. Al-Shaffat ayat 158)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya : “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)”. (QS. As-Saffat: 158)²⁴

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hlm. 623

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hlm. 831

(QS. Al- Furqan ayat 54)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqon:54)²⁵

Memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan syariat Islam. Melalui pernikahan tujuan melanjutkan keturunan dan memelihara kelangsungan hidup manusia sesuai dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sah maka kelahiran anak harus melalui proses pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukunnya.

b. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya hubungan nasab menurut syari'at Islam, yaitu:

1) Nasab Melalui Perkawinan yang Sah

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) suami tersebut seseorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang sudah *baligh*. Oleh sebab itu, nasab

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hlm. 654

tidak bisa terjadi dari laki-laki yang tidak mampu melakukan senggama.

b) Adanya kemungkinan antara suami dan istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fiqih. Namun, ada perbedaan pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan tersebut bersifat aktual ataukah perkiraan.

c) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Seluruh madzhab fikih, baik sunni maupun syi'i sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.²⁶

d) Apabila seorang wanita dicerai atau ditinggal meninggal oleh suaminya, dan dia tidak lagi dengan laki-laki lain, kemudian dia melahirkan seorang anak, maka anak itu tetap dinasabkan kepada mantan suaminya, meskipun masa kelahirannya telah terpaut dua tahun dari perceraian itu menurut Abu Hanifah, empat tahun menurut Imam Syafi'I, Maliki, dan Hambali, lima tahun menurut ibn' Awam, tujuh tahun menurut Abu Ubaid.

2) Nasab Melalui Perkawinan Fasid

Perkawinan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun Sebagian. Menurut kesepakatan ulama fiqh, penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan sah. Ulama fiqh

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2012), Hlm.385

mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu²⁷:

- a) Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil.
- b) Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan
- c) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid tersebut (menurut jumbuh ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama madzhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

d) Nasab dari Hubungan Senggama Syubhat

Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum.

Dalam hal hubungan senggama syubhat adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina.

Anak syubhat dibagi menjadi dua golongan, antara lain:

a) Anak syubhat karena syubhat perbuatannya

Anak syubhat yang lahir karena seorang laki-laki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah istrinya. Jika persetubuhan itu terjadi memang benar-benar

²⁷ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Hlm.184

karena kekeliruan tanpa ada unsur kesengajaan, maka anak yang lahir dari persetubuhan tersebut disebut anak syubhat dalam kategori perbuatannya.

b) Anak syubhat karena syubhat hukumnya

Anak syubhat dari kategori ini lahir karena kekeliruan hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Misalnya, ada seorang laki-laki dan perempuan telah menikah, tetapi dikemudian hari baru diketahui bahwa suami istri tersebut adalah saudara sepersusuan. Padahal, berdasarkan hukum perkawinan menikahi saudara sepersusuan adalah dilarang. Maka pernikahan tersebut harus segera diputuskan. Apabila pernikahan tersebut telah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan itu disebut sebagai anak syubhat. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang telah membenihkannya (ayah) mengakui si anak. Namun, kedudukan anak syubhat masih dalam perdebatan ulama. Sebagai ulama mengatakan bahwa anak syubhat memiliki kedudukan sebagaimana anak sah yang lahir dari perkawinan sah. Sebagai lainnya, menggolongkan anak syubhat sebagai anak luar kawin kecuali jika anak tersebut diakui oleh ayahnya.

c. Urgensi Nasab

Ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga,

baik hukum perkawinan maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapat warisan. Dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Nasab merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah SWT, nasab juga merupakan hak paling awal yang mesti diterima oleh seorang anak yang lahir dari perut ibunya, sebelum hak-hak lain diterimanya. Dalam hukum perkawinan nasab merupakan penyebab adanya hukum keharaman untuk saling menikah, sementara dalam hukum kewarisan nasab merupakan salah satu sebab mendapatkan hak waris.

Penetapan **nasab** mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Diharapkan nasab (asal-usul) seseorang harus jelas. Ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan menyebabkan perkawinan dengan mahram. Oleh karena itu, Islam mengharamkan umatnya menisbatkan nasab seseorang terhadap orang lain yang bukan ayahnya, dan begitu pula sebaliknya.

Islam sangat menekankan pentingnya nasab, khususnya nasab dengan ayah. *Pe-nasab*-an seseorang dengan ayahnya sangat penting dan ditekankan dalam al-Qur'an dan hadits karena kepastian bahwa seseorang adalah anak seorang laki-laki tertentu tidak mudah dibuktikan. Berbeda dengan nasab dengan ibu, karena wanita yang jelas telah

melahirkannya adalah ibunya. Ini tidak berarti bahwa nasab hanyalah kepada ayah, tidak kepada ibu.²⁸

Nasab memiliki urgensi sangat penting dalam Islam karena nasab menjadi tautan sejumlah hukum *wad'i* yaitu sebagai sebab adanya kewajiban seseorang untuk menafkahi dan mendidik anaknya, sebab seseorang untuk menghormati, membantu dan jika diperlukan menafkahi orangtuanya, sebab adanya kewajiban seseorang untuk membantu kerabatnya sebab adanya hak tau kewajiban perwalian, baik perwalian atas harta maupun perwalian atas diri (seperti perwalian nikah), sebab hubungan kewarisan, dan juga sebagai halangan-halangan menikah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah hukum empiris yang sifatnya kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji perilaku hukum masyarakat atau individu dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini menggunakan data empiris yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis menurut C.J.M Schuyt, sosiologis adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata

²⁸ Akhmad Jalaluddin, *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya terhadap Kewarisan dalam Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, hal. 68-69

²⁹ Rony Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*," Ghali Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.³⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan akan dilaksanakan di wilayah Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Dengan pertimbangan bahwa di Desa Kaligawe ada beberapa pernikahan wanita hamil.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber awal. Data yang didapatkan bersifat asli. Sumber data ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada informan yakni kyai, lebe, pelaku laki-laki, pelaku perempuan, masyarakat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari penelitian orang lain. Yang mana data nya didapatkan dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Dalam sumber data ini yang termasuk dalam data sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal ataupun artikel yang mempunyai hubungan dengan tema yang sedang diteliti.³¹

³⁰ Fithriatus Shalihah,” *sosiologis Hukum*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2017), Hal. 3

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Hal.159

4. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Seperti kyai, lebe, pelaku laki-laki, pelaku perempuan dan masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang bisa diterapkan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan ukuran yang telah ditetapkan pada umumnya. Untuk mendapatkan data yang kompleks dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka diperlukan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan untuk langsung berinteraksi bersama, merasakan, serta berada di tengah-tengah kesibukan aktivitas objek pengamatan.³²

b. Wawancara

Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur. Pada awalnya peneliti menyatakan beberapa pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis kemudian dari setiap pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.³³ Teknik ini

³² Andi prastowo, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 220

³³ Andi Prastowo, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”,(Jogjakarta: Ar- Ruz Media, 2011), h. 191

digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan-informan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Informan dari penelitian ini berjumlah enam orang yaitu M, NF, W, N, R dan L sehingga dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa merangkum seluruh unsur melalui keterangan yang lengkap dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara dimana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar atau foto ketika observasi.

6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data ialah suatu aktivitas pada penelitian yang berupa melaksanakan telaah atau kajian pada data dengan dibantu oleh teori-teori yang sebelumnya telah didapatkan.³⁴ Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dan sudah diverifikasi menjadi fakta-fakta itu selanjutnya dilakukan suatu analisis secara *kualitatif* dengan metode *induktif*. Fakta-fakta dalam penelitian yaitu hasil wawancara dan observasi mengenai alasan-alasan atau faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan tokoh masyarakat Desa Kaligawe mengenai penasaban anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil dan bagaimana implikasi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penasaban anak

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 183.

di luar nikah di Desa Kaligawe. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis *data kualitatif* ialah proses analisis yang dilakukan dengan beberapa alur suatu aktivitas yang terjadinya secara bersamaan yaitu, sebagai berikut:³⁵

- a. *Data Reduction* (merangkum data), ialah menentukan data-data khusus dan memfokuskan kepada beberapa hal yang penting dengan mencari pola beserta temanya. Adapun saat penelitian, penulis merangkum data mengenai tema yang berkaitan yakni pandangan tokoh masyarakat mengenai status anak hasil hubungan di luar nikah dan implikasi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap status anak hasil hubungan di luar nikah yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Kaligawe.
- b. *Data Display* (menyajikan data), ialah menyajikan data dengan bentuk sekumpulan informasi tersusun atau uraian singkat yang juga memberikan adanya kemungkinan sebuah pengambilan serta penarikan tindakan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memberikan data melalui suatu informasi yang telah didapatkan yakni tentang administrasi anak yang status anak hasil hubungan diluar nikah kepada bukan ayah biologisnya, termasuk implikasi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap status anak hasil hubungan di luar nikah yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Kaligawe.
- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan), ialah suatu analisis data baik selama maupun sesudah pengumpulan data secara terus menerus guna

³⁵ Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfa Beta, 2014), hal. 62.

memperoleh kesimpulan yang bisa memperlihatkan peristiwa yang telah terjadi. Dalam hal ini penulis mencari data terkait pencantuman nama ayah biologis terhadap status anak hasil hubungan di luar nikah yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Desa Kaligawe agar lebih otentik. Sehingga setelah melakukan prosedur diatas, maka aktivitas, maka aktivitas yang paling akhir yaitu data dari informasi-informasi yang telah diperoleh berdasarkan penelitian lapangan yang ada selanjutnya disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam menyajikan arahan dan gambaran suatu materi yang telah ada pada penelitian dengan dituangkan pada skripsi ini, maka penulis menyusun pembahasan menjadi 5 bab. Kemudian pada tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub pembahasan. Maka dari itu, sistematika pembahasan penelitian yang disusun oleh penulis agar sistematis yaitu:

Bab I pendahuluan bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang masalah terkait isu yang akan diteliti. Latar belakang masalah ini mengulas sedikit tentang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya akan diuraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kesadaran hukum dan Pernikahan wanita hamil

Bab III Kesadaran masyarakat mengenai penasaban anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil.

Bab IV dalam bab ini akan menganalisis kesadaran hukum masyarakat mengenai penasaban anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil.

Bab V adalah penutup berisi kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pelaku pencatatan penasaban anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil masih rendah, karena kebanyakan mereka tidak memahami ketentuan hukum penasaban anak, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang aturan pencatatan penasaban anak, Informan dalam melakukan pencatatan penasaban anak yakni dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan pembuatan akta kepada perangkat desa. Lemahnya penegakan hukum dimana ketika pelaku ingin membuat akta kelahiran perangkat desa hanya menerima persyaratan-persyaratan tanpa meng *cross check* ulang mengenai nasab anak yang sebenarnya hanya menerima dokumen yang ada lalu membuat akta kelahiran anak.
4. Faktor yang melatarbelakangi rendahnya kesadaran hukum pelaku penasaban anak pernikahan wanita hamil diantaranya yaitu: (1) kurangnya pendidikan hukum masyarakat terkait penasaban anak yakni tingkat pendidikan masyarakat Desa Kaligawe yang masih rendah yaitu kebanyakan masyarakatnya berpendidikan

sekolah dasar di tambah kurangnya sosialisasi mengenai penasaban anak wanita hamil di majlis-majlis, tpq dan masjid sehingga menyebabkan masyarakat buta dengan hukum, ketidaktaatan hukum masyarakat disebabkan karena kurangnya informasi dan ilmu (pendidikan). 2) Faktor Budaya (praktek sosial atau tradisi masyarakat)

hal ini terjadi karena masyarakat Desa Kaligawe hanya menyerahkan dokumen persyaratan penasaban kepada lebe selebihnya menerima beres yang sudah di urus oleh lebe tanpa meng *cross check* penasaban anak wanita hamil yang sebenarnya. (3) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum. di Desa Kaligawe yang kurang teliti dalam menasabkan anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya lemah, dimana ketika pelaku ingin menasabkan anaknya perangkat desa hanya menerima persyaratan-persyaratan tanpa meng *cross check* ulang mengenai nasab anak yang sebenarnya hanya menerima dokumen yang ada lalu dalam penasabanya di nasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya.

B. Saran

1. Untuk pemerintah desa di harapkan lebih jeli lagi dalam memeriksa berkas persyaratan pembuatan akta kelahiran anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil agar selaras dengan hukum negara dan hukum agama.

2. Untuk masyarakat dianjurkan agar lebih memahami tentang penasaban anak hal ini karena agar tidak salah dalam penulisan nasab.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bakrie A. Rahman dkk, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU dan Hukum Perdata BW* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981)

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

Dr. Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003)

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: KENCANA 2003)

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adilatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Sudikno Mertokusumo, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat" Edisi Pertama" (Yogyakarta: Liberti, 1981)

Soerjono Soekanto "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)

C.S.T, Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992), 11.

Fithriatus Shalihah,” sosiologis Hukum”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2017)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

Andi prastowo, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011)

Andi Prastowo, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian”,(Jogjakarta: Ar- Ruz Media, 2011)

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfa Beta,2014)

Sudikno Mertokusumo, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cet I” (Yogkarta: Liberty, 1981)

Soerjono Soekanto & Soleman b. Taneko, “Hukum Adat Indonesia” (Jakarta: CV Rajawali, 1983)

Hamda Sulfinadia, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cet I” (Sleman: CV Budi Utama, 2020)

Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat”, (Jakarta: KENCANA 2003)

Abdurrahman. 2007. “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Cetakan kelima. Jakarta. Akademika Pressindo

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, "Sosiologi Hukum dalam Masyarakat" (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana Media Group, 2010)

Muslan Abdurrahman, "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum" (Malang: UMM Press, 2009)

Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988)

SKRIPSI

Sella Cahaya Utami, "Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih Dan Undang-Undang (Studi Komparatif)". Skripsi, Bengkulu: Iain Curup, 2021, hal. 1

Agussalim Rangkuti, Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 20116.

Mohd Shafie Bin Samat, "Studi Perbandingan Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu Malaysia." Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

JURNAL

Faliha Liya, "Analisi Hukum Menikahi Wanita Hamil Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019." Jurnal Vol. 2 No. 1, Juni 2023

Sulaiman Sumirahayu, "Perkawinan Wanita Hamil menurut Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Vol. 6 ISSUE 10 Oktober 2023

Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal JISH, Vol. 3 Juli-Desember 2017

WAWANCARA

Nurohman, Kepala Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Nur Mas'Udah, Desa Kaligawe, 23 April 2024

Yanti, Informan Penduduk Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Nur Mas'Udah, Desa Kaligawe, 23 April 2024

Pelaku Laki-kali M, Wawancara Penulis, Pekalongan 5 November 2024

Pelaku Perempuan NF, Wawancara Penulis, Pekalongan 5 November 2024

Pelaku Perempuan N, Wawancara Penulis, Pekalongan 5 November 2024

Pelaku Laki-laki W, Wawancara Penulis, Pekalongan 5 November 2024

Pelaku Laki-laki R, Wawancara Penulis, Pekalongan 5 November 2024

Kyai N, Wawancara Penulis, Pekalongan 5 November 2024

*Masyarakat Desa Kaligawe Ibu S, Wawancara Penulis,
Pekalongan 5 November 2024*

*Masyarakat Desa Kaligawe Ibu I, Wawancara Penulis,
Pekalongan 5 November 2024*

*Masyarakat Desa Kaligawe Ibu A, Wawancara Penulis,
Pekalongan 5 November 2024*

